



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 4 LANGKAH 5 TAHUN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

1. DATA GENDER

Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Perempuan adalah seseorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan dengan usia diatas 18 tahun dan merupakan penduduk Kota Tarakan. Jumlah penduduk perempuan tahun 2024 di Kota Tarakan 114.900 orang. Jumlah kasus kekerasan pada Perempuan termasuk TPPO yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 20 kasus.

2. IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB :

1. PENYEBAB LANGSUNG

1. Akses :
 - a. Semua orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pengaduan kasus kekerasan yang terjadi pada rumah tangga atau TPPO.
2. Partisipasi
 - a. Perempuan lebih banyak melakukan pengaduan terkait permasalahan yang dialami.
3. Kontrol
 - a. Semua orang yang melaporkan atas kehendak dan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun..
4. Manfaat :
 - a. Kegiatan ini lebih banyak memberikan manfaat pada perempuan.

5. Stereotipe : permasalahan termasuk tindak kekerasan dalam keluarga adalah aib yang tidak perlu diketahui oleh orang lain/masyarakat

6. Budaya: Stigma sosial terhadap peran perempuan dalam rumah tangga atau budaya yang mendukung peran tradisional gender dalam bisa menjadi penghalang bagi perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

2. PENYEBAB TIDAK LANGSUNG :

1. Sub Kegiatan ini fokus dalam pemberian layanan pengaduan terhadap permasalahan pada perempuan .
2. Perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban kekerasan.
3. Masih adanya permasalahan yang dilaporkan oleh laki-laki dewasa

4. RENCANA AKSI

A. KERANGKA KERJA

| Sub Kegiatan | Indikator Dampak | Indikator Outcome | Indikator Output |
|---|--------------------------|--|---|
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Predikat Kota Layak Anak | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan |

B. RENCANA AKSI

| Kode | | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Aksi Tahun 2025-2029 | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|-------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Indikator Kinerja | | | Target Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | Kinerja | Indikator | Satuan | 2025 | 2006 | 2007 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2 | 0 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | 5.511.96 3.820,00 | 5.450.10 4.620,00 | 5.450.10 4.620,00 | 5.450.10 4.620,00 | 5.465.10 4.620,00 |
| 2 | 0 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan | perse ntase | 100 ,00 | 100 ,00 | 100 ,00 | 100 ,00 | 267.594. 580,00 | 269.820. 690,00 | 269.820. 690,00 | 269.820. 690,00 | 269.820. 690,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|----|--|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | 2 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedia nya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Peremp uan Korban Kekerasa n yang Memerl ukan Koordin asi Kewena ngan Kabupat en/Kota | Jumlah Peremp uan Korban Kekerasa n Tingkat Kabupat en/Kota yang Mendap atkan Layanan Pengadu an | orang | 15, 00 | 40, 00 | 40, 00 | 40, 00 | 187.040. 260,00 | 187.040. 260,00 | 199.806. 370,00 | 199.806. 370,00 | 199.806. 370,00 |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persenta se kasus kekerasa n terhada p peremp uan yang terlayani | Jumlah Peremp uan Korban Kekerasa n Tingkat Kabupat en/Kota yang Mendap atkan Layanan Pengadu an | orang | 15, 00 | 40, 00 | 40, 00 | 40, 00 | 115.037. 300,00 | 199.806. 370,00 | 199.806. 370,00 | 199.806. 370,00 | |

Rencana Aksi:

1. Membuka layanan pengaduan secara luas
2. Melakukan pendampingan lanjutan dan pengelolaan kasus dalam bentuk pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan psikososial, dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan klien

4. CROSSCUTTING OPD

1. RSUD Tarakan
2. POLRI
3. DinsosPM
4. Dinas Kesehatan
5. Satpol PP
6. Basnas
7. BNN